



P E N E T A P A N

Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 4 April 2024 Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kwg Karawang tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kwg;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 3 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam Register Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg pada tanggal 4 April 2024. dalam perkara antara:

Sulistyawati, lahir di Magetan 29 Oktober 1981, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Perum Royal Residence Blok D No.16 RT. 07 RW. 15 Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Durahman Manurung, S.H., M.H., dkk**, Advokat berkantor di Kantor Hukum D'MAN yang beralamat di Jalan Alternatif, Claster Perum Tanjung Mekar Residence Blok A No. 11 Tanjung Mekar, Karawang Barat-Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Heni Nuraeni, lahir di Bandung, 4 September 1974, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp.Dangdeur RT.005 RW.002 Desa Dangdeur, Kecamatan, Bungursari Purwakarta Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Saeful Berkah, lahir di Bogor, 11 Desember 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Griya Bukit Mas 2. Jl Griya Elok 2 Blok C 1 No 7 Rt 4 Rw 19 Cibeunying. Kec. Cimenyan. Kab. Bandung. Jawa Barat. 40191, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg



Sri Mulyani, lahir di Bogor, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp.Dangdeur RT.005 RW.002 Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari Purwakarta Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada Dr. **Hassanain Haykal**, SH., M.Hum., CLA.. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum TRIJURIS yang beralamat di Jalan Talaga Bodas No. 31 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024;

H. Nurdin, beralamat di Kp.Dangdeur RT.005 RW.002 Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari Purwakarta Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III hadir diwakili oleh Kuasanya serta Turut Tergugat II hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat memohon pencabutan atas surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pencabutan tersebut dituangkan dalam suratnya tertanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab maka Majelis Hakim maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pencabutan tersebut sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 April 2024 dibawah Register Perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kwg Karawang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret dari dalam daftar register perkara perdata yang bersangkutan;
- 4 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 424.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh Nelly Andriani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, SH., MH., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desma Butar-Butar, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua Majelis

Dedi Irawan, SH., MH.

Nelly Andriani, SH., MH.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti

Desma Butar - Butar, SH., MH.

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	75.000,-
Panggilan.....	Rp.	239.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
PNBP.....	Rp.	60.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp.	-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-
<u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	Rp.	424.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)